**PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**NAWAWI POMOLANGO**

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**ABSTRAK**

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Yang menjadi masalah adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman yang memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi. Untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang hasil korupsi tersebut sering kali dilakukan pencucian uang atau *money laundering.*Tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. *Money laundering* dapat diistilahkan dengan pencucian uang, pemutihan uang, pendulangan uang atau bisa juga pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor).

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pengaturan sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang – Undang No. 8 tahun 2010 dan mengetahui, mengkaji dan menganalisis penerapan sistem pembalikan beban pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana pencucian uang pada pengadilan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitan kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum pustaka dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dalam penulisan hukum ini pendekatan normatif dipergunakan untuk merumuskan permasalahan mengenai pelaksanaan pembuktian terbalik pada kasus pencucian uang.

Dalam penerapan pembalikan beban pembuktian dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 77 dan Pasal 78, bahwa terdakwa dibebankan kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait merupakan harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana. Dalam penerapan pembalikan beban pembuktian maka akan mengacu kepada prinsip praduga bersalah pada tahap penyidikan, dimana sebelumnya pihak penyelidik dan penyidik tetap berpedoman berdasarkan fakta yang nyata dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya atau berdasarkan pada bukti hukum awal yang kuat. Kemudian ketika perkara pencucian uang tersebut masuk dalam tahap persidagan maka terdakwa dalam upaya pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana pencucian uang ini adalah wajib untuk membuktikan bahwa asal usul harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana, misalnya bukan merupakan hasil kejahatan korupsi, kejahatan narkotika ataupun kejahatan lainnya.

**Kata Kunci : Penerapan Beban Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang**

**PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Yang menjadi masalah adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman yang memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi.[[1]](#footnote-1)

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut banyak menemui kegagalan.[[2]](#footnote-2)

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dinilai kurang memadai, karena itu diterapkan dalam keadaan darurat perang melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat AD (P4AD) Prt/PERPU/031/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian pada tahun 1960 dibuatlah UU No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Namun hal tersebut tetap menemui kegagalan disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.[[3]](#footnote-3)

Ternyata kondisi ideal penegakan hukum belum juga terjadi, meskipun piranti perundang-undangannya telah disiapkan oleh pemerintah. Penegak hukum belum mampu mempraktekkan sistem pembuktian terbalik dalam proses penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Banyak pejabat-pejabat negara yang dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi disidangkan, namun tidak ada dari pejabat negara-pejabat negara tersebut yang diperintahkan oleh hakim untuk membuktikan bahwa harta kekayaan miliknya itu bukan berasal dari hasil kejahatan. Akibatnya, negara hanya menerima sebagian kecil dari harta kekayaan para pejabat yang berasal dari hasil kejahatan melalui putusan denda. Harta kekayaan lainnya menjadi tidak tersentuh, dan dapat tetap dikuasai oleh para pelaku tindak pidana korupsi dan *money laundering* tersebut. Secara objektif memang sulit untuk dapat menerima dengan akal sehat bahwa para pejabat negara atau penyelenggara negara dengan gaji yang terbatas dari pemerintah memiliki harta kekayaan dengan jumlah yang signifikan, berpola hidup mewah dengan jumlah dana yang cukup besar dalam rekening tabungan. Bagaimana mungkin pejabat negara atau penyelenggara negara yang memperoleh gaji Rp. 5 juta per bulan dapat membeli mobil mewah atau bahkan memiliki rumah mewah.

Logika sederhana demikian belum juga dapat digunakan oleh para penegak hukum untuk memerintahkan para pelaku tindak pidana korupsi dan *money laundering* membuktikan di depan pengadilan bahwa harta kekayaan yangsignifikan jumlahnya tidak terkait sama sekali dengan tindak pidana. Penegak hukum juga belum tegas menerapkan perampasan harta kekayaan untuk negara jika para pelaku tidak berhasil meyakinkan hakim tentang asal usul harta kekayaan negara miliknya yang tidak terkait dengan tindak pidana.

Fenomena pelanggaran tindak pidana pencucian uang (*Money Laundry*) dengan menghalalkan segala cara agar kesalahannya tidak terlacak. kekayaan dari hasil korupsi banyak disalahgunakan oleh berbagai pihak seperti mengalirkan dana kepada orang lain atas nama rekening keluarga atau saudara yang lain, agar aliran dana yang tercantum pada rekening pribadi tidak membengkak.

Tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. *Money laundering* dapat diistilahkan dengan pencucian uang, pemutihan uang, pendulangan uang atau bisa juga pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Tujuannya adalah menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang haram tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah.

Dibentuknya Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang, merupakan sebuah bentuk komitmen dan *political will* negara Indonesia untuk memerangi permasalahan pencucian uang. Konsep yang revolusioner dituangkan dalam peraturan ini adalah dipergunakannya beban pembuktian terbalik (*Omkering van het Bewijslat*).

Tindak pidana pencucian uang atau *money loundry* di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. *Money loundering* dapat diistilahkan dengan pencucian uang, pemutihan uang, pendulangan uang atau bisa juga pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Tujuannya adalah menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang haram tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah.[[4]](#footnote-4)

Dibentuknya Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang, merupakan sebuah bentuk komitmen dan *political will* negara Indonesia untuk memerangi permasalahan pencucian uang. Konsep yang revolusioner dituangkan dalam peraturan ini adalah dipergunakannya beban pembuktian terbalik (*Omkering van het Bewijslat*).

Dalam perkara pidana, beban pembuktian ada di tangan jaksa. Adalah jaksa yang berkewajiban membuktikan tuduhan yang dimuat dalam surat dakwaan. Demikian pula halnya dalam tindak pidana pencucian uang. Menjadi kewajiban jaksa untuk membuktikan kejahatan asal (*predicate crime*) sebelum menuduh terdakwa melakukan pidana pencucian uang.

Urgensi penerapan pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sangatlah tepat, berbagai pertentangan dengan asas, peraturan, doktrin dan lain sebagainya tidaklah menjadi penghambat pemberlakuan pembuktian terbalik. Pertentangan yang hanya disandarkan atas pemikiran *positivis law* janganlah menjadi penghambat pemberlakuan pembuktian terbalik. Pemikiran harus dirubah

Dalam perkara pidana, beban pembuktian ada di tangan jaksa. Adalah jaksa yang berkewajiban membuktikan tuduhan yang dimuat dalam surat dakwaan. Demikian pula halnya dalam tindak pidana pencucian uang. Menjadi kewajiban jaksa untuk membuktikan kejahatan asal (*predicate crime*) sebelum menuduh terdakwa melakukan pidana pencucian uang.

Berbagai pertentangan dengan asas, peraturan, doktrin dan lain sebagainya tidaklah menjadi penghambat pemberlakuan pembuktian terbalik. Pertentangan yang hanya disandarkan atas pemikiran *positivis law* janganlah menjadi penghambat pemberlakuan pembuktian terbalik. Pemikiran harus dirubahdengan melihat kebutuhan bangsa saat ini, bahwa pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan hal yang revolusioner progresif dan memerlukan dukungan bersama dalam pelaksanaannya.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau lebih dikenal dengan istilah *money laundering*, merupakan proses dengan mana aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.2 Dengan demikian sumber perolehan dana yang dapat dikatakan illegal dan dilarang oleh negara melalui peraturan perUndang-Undangan dapat diubah menjadi legal melalui tahap penempatan (*Placement Stage*) tahap penyebaran (*Layering Stage*), dan tahap pengumpulan (*Integration Stage*).

Keadaan ini menjadikan TPPU sebagai sebuah bentuk tindakan kriminal yang perlu penanganan khusus. Dampak terbesar dari TPPU selain merugikan keuangan negara juga dapat berakibat fatal. Penggunaan uang hasil *money* *laundry* dimungkinkan untuk membiayai aktivitas legal dan juga untuk melakukankejahatan lainnya. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa kekhususan penanganan TPPU dengan beban pembuktian terbalik harus dilakukan.

Pencucian uang atau *Money Laundring* secara sederhana di artikan sebagai suatu proses menjadikan kejahatan (*proceed of crimesi*) atau di sebut sebagai uang kotor (*dirty money)* misalnya hasil dari obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau di ubah ke dalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan aman.[[5]](#footnote-5) Dengan kata lain, pencucian uang merupakan suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan seolah-olah berasal dari kegiatan sah[[6]](#footnote-6), dan jenis kejahatan ini dari waktu ke waktu menjadi semakin rumit dalam hal penanganannya karena disertai dengan bertambahnya majunya teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup sulit.

Harta kekayaan sebagai hasil kejahatan bagi organisasi kejahatan, ibarat darah dalam satu tubuh, dalam pengertian apabila aliran harta kekayaan melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan diputuskan, organisasi kejahatan tersebut lama-kelamaan akan menjadi lemah, berkurang aktivitasnya, bahkan menjadi mati. Maka dari itu, harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan melakukan pencucian uang agar asal-usul harta kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.

Ditetapkannya undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang dalam konteks kepentingan nasional merupakan penegasan bahwa Pemerintah dan Swasta bukan merupakan bagian dari masalah, melainkan bagian dari penyelesaian masalah, baik disektor ekonomi, keuangan maupun perbankan.

Pertama-tama usaha yang ditempuh oleh suatu Negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktek pencucian adalah dengan membentuk Undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar Negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini disamping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang semakin berskala nasional ataupun internasional dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana (*money Iaundering*).[[7]](#footnote-7)

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kcmudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.[[8]](#footnote-8)

Dalam penegakan hukum dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak adalah apakah kejahatan asal (predicate crime) perlu dibuktikan terlebih dahulu sebelum dapat dilakukannya penyidikan tindakan pencucian uang. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa pencucian merupakan *independent crime*, artinya kejahatan yang berdiri sendiri. Pencucian uang memang merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya misalnya korupsi, namun rezim anti-pencucian uang di hampir seluruh Negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak bergantung pada kejahatan aslinya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang.

Pertanyaan lain yang sering muncul dalam konteks yang sama, yakni bagaimana jika kejahatan asalnya tidak terbukti, apakah hal itu akan mempengaruhi proses hukum tindak pidana pencucian uang. Untuk hal ini, kembali kepada pemahaman bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Dengan demikian, hal tersebut tidak akan menghalangi proses hukum atas tindak pidana pencucian uang.

**Barda Nawawi Arief** dan **Mardjono Reksodiputro** mencontohkan Pasal 480 KUHP tentang Pidana Penadahan sebagai Pencucian uang.[[9]](#footnote-9) Proses hukum atas tindak pidana penadahan terjadi tidak perlu menunggu putusan hukum yang berkekuatan tetap (*inkracht*) dari perkara pencuriannya. Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tindak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.

Pembuktian dalam proses perkara pidana berbeda dengan proses perkara perdata. Biasanya, pembuktian dalam perkara pidana “ lebih ketat” dibandingkan dengan pembuktian dalam perkara perdata. Perkara pidana yang didalamnya mencari kebenaran materiil, dianut pembuktian dengan *stelsel negative* artinya untuk menjatuhkan putusan dalam perkara pidana tidak cukup berdasarkan alat bukti saja, tetapi juga diperlukan adanya keyakinan hakim, apakah terdakwa bersalah atau tidak, dan pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum. (Pasal :183 KUHAP)

Standar pembuktian yang dipakai dalam sistem *common law* ialah “*beyond reasonable doubt*”, tidak ada keraguan atas kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada. Dalam perkara perdata yang dicari ialah kebenaran, formal berdasarkan alat bukti yang ada. Pihak yang harus membuktikan adalah pihak yang menyatakan atau menuntut atau mengklaim suatu hak. Beban pembuktian seperti itu berlaku di Negara dengan dengan sistem *civil law* (*continental*), seperti Indonesia dan Negara dengan sistem *civil law*, seperti inggris. Jadi jelas berbeda standar pembuktian dalam perkara pidana dan perdata, baik dalam sistem *civil law* maupun *common Iaw*.[[10]](#footnote-10)

Pasal 77 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur pembuktian terbalik dengan rumusan bahwa dalam sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Namun, disini tidak jelas maksud pembuktian tersebut, apakah dalam konteks pidana untuk menghukum orang yang bersangkutan atau untuk menyita harta kekayaan yang bersangkutan.[[11]](#footnote-11) Hukum acara yang mengatur pembuktian terbalik ini pun belum ada sehingga dalam pelaksanaannya bisa menimbulkan kesulitan dalam penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 37 (1) Undang -Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kesepakatan pada tersangka untuk membuktikan tidak melakukan Tindak Pidana Pasal 37 A.

Asas *nonself incrimination* dalam sistem *common Iaw* dikenal dengan istilah *the privilege against self incrimination*, yaitu seseorang tidak dapat dituntut secara pidana atas dasar keterangan yang diberikannya atau dokumen yang ditunjuknya. Sebagai konsekuensinya, tersangka atau terdakwa dapat diam dan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Kecenderungan seorang terdakwa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, pada akhirnya dapat merugikan diri terdakwa. Hal ini dikarenakanya kecenderungan hakim untuk menganggap tidak baik kepada terdakwa. Untuk mengejar hasil-hasil kejahatan pencucian uang seperti asset hasil korupsi, perlu diperkenalkan suatu aturan yang mengatur penyitaan asset secara perdata atau pidana dengan hukum acara khusus atau luar biasa, misalnya dengan memberikan beban pembuktian mengenai harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi atau pencucian uang kepada terdakwa. Hukum acara luar biasa (*extra ordinary*) ini diperlukan karena tindak pidana yang dihadapi juga bersifat luar biasa.[[12]](#footnote-12)

Pembuktian terbalik jelas bukan untuk memberikan hukuman badan kepada pelaku tindak pidananya. Penyelesaian perkara pencucian uang jika dilakukan secara perdata, maka secara khusus penyelesaiannya harus dilakukan terpisah dari penyelesaian pidana. Hal ini memang masalah baru sehingga yang diperlukan bukan saja undang-undang baru, melainkan juga *mindset* pemikiran yang juga yang berbeda dengan yang lama.[[13]](#footnote-13)

Menurut **Pasal 66 KUHAP**, “*Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian*. ”

“*Penuntut umumlah yang dibebani kewajiban membukrikan kesalahan terdakwa Atau penyidiklah yang berkewajiban bertugas mengumpulkn bukri-bukri yang diperlukan membuktikan kesalahan tersangka*.”

Tersangka dapat menolak untuk melakukan rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan. Hal ini juga sejalan dengan pengaturan **Bab III angka 8.3.e.6 Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana** yang menyatakan: ‘

“*Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan*.”

Penyidik dilarang untuk menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun untuk memaksa tersangka melakukan rekonstruksi jika tersangka menolak untuk melakukan rekonstruksi. Hal ini juga menurut hemat Penulis berhubungan dengan asas *non-self incrimination*, yaitu seseorang tersangka/terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan (termasuk dalam bentuk rekonstruksi) yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan sesuai situasi azaz praduga tidak bersalah.

Berbeda dengan beban pembuktian yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana tercantum di dalam pasal 66 yang berbunyi : ”Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.” Dengan demikian menurut pasal ini yang wajib melakukan pembuktian adalah Penuntut Umum (dalam hal ini adalah Jaksa) yang diberi kewajiban dan atau beban untuk melakukan pembuktian. Hal ini sangat berbeda dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 78 Undang – Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi : ”Untuk kepentingan pemeriksaan di dalam Pengadilan Terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

Pertentangan antara Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Tindak Pidana (KUHAP) dengan Pasal 78 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang maka Undang-Undang mana yang harus dilakukan oleh para penegak hukum, apakah sesuai dengan Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau sesuai dengan Pasal 78 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian uang.

Dengan melihat kebutuhan bangsa saat ini, bahwa pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan hal yang revolusioner progresif dan memerlukan dukungan bersama dalam pelaksanaannya.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau lebih dikenal dengan istilah *money laundry*, merupakan proses dengan mana aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.2 Dengan demikian sumber perolehan dana yang dapat dikatakan illegal dan dilarang oleh negara melalui peraturan perUndang-Undangan dapat diubah menjadi legal melalui tahap penempatan (*Placement Stage*) tahap penyebaran (*Layering Stage*), dan tahap pengumpulan (*Integration Stage*).

Keadaan ini menjadikan TPPU sebagai sebuah bentuk tindakan kriminal yang perlu penanganan khusus. Dampak terbesar dari TPPU selain merugikan keuangan negara juga dapat berakibat fatal. Penggunaan uang hasil *money laundry* dimungkinkan untuk membiayai aktivitas legal dan juga untuk melakukan kejahatan lainnya. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa kekhususan penanganan TPPU dengan beban pembuktian terbalik harus dilakukan

Dengan kata lain apakah pembuktian perkara Tindak Pidana Pencucian Uang itu menjadi kewajiban Tersangka dan atau Terdakwa ataukah menjadi kewajiban para penegak hukum dalam hal ini jaksa. Oleh sebab itu dalam penulisan tesis ini penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul : “**PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Dari pemaparan latar belakang penelitian diatas, dapat penulis mengidentifikasikan permasalahannya, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang – Undang No. 8 tahun 2010?
2. Bagaimana penerapan sistem pembalikan beban pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana pencucian uang pada pengadilan tindak pidana korupsi?

**Metode Penelitian**

Pengertian Penelitian menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia “merupakan semua kegiatan pencaharian, penyidikan dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta atau prinsip baru yang bertujuan memperoleh pengertian-pengertian baru dan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian dipandang sebagai kegiatan formal, sebuah prosedur baku, yang secara umum dikatakan sebagai “pencarian melalui proses yang metodis untuk menambah pengetahuan pada kerangka pengetahuan seseorang dan diharapkan juga terjadi pada orang lain lewat penemuan fakta dan wawasan sesungguhnya”[[14]](#footnote-14)

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.[[15]](#footnote-15)

Metode penelitian hukum merupakan suatu metode penelitian yang memiliki karakteristik tersendiri yaitu sebagai ilmu yang bersifat preskriftif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriftif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sifat preskriftif ini merupakan suatu yang subtansial didalam ilmu hukum, dan tidak mungkin dapat dipelajari oleh disiplin ilmu lain yang objeknya juga hukum.[[16]](#footnote-16)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu berupa pengambaran, penelaahan, dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dimana metode ini memiliki tujuan yang memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari penelitian terhadap kajian penangguhan penahanan terhadap tersangka, terdakwa dalam proses perkara pidana dan pelaksanaannya dalam praktek.

 Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan bahwa;

“Penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang setelitimungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu.Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperluas teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.”

Dengan demikian penelitian sebagaimana yang dilakukan oleh penulis hendaknya dapat mencapai suatu tujuan dimana deskripsi analitis tentangKajian Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Di Pengadilan.

1. **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitan kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum pustaka dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dalam penulisan hukum ini pendekatan normatif dipergunakan untuk merumuskan permasalahan mengenai pelaksanaan pembuktian terbalik pada kasus pencucian uang.

1. **Tahap Penelitian**

 Pelaksanaan penelitian ini dibagi dengan dua tahap yaitu sebagai berikut ;

1. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yang berupa data-data hukum primer dan tersier. Data hukum primer disini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang. Serta di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah dimaklumi bahwa beban pembuktian ada atau tidaknya pidana yang dilakukan terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Pasal 137 KUHAP menyebutkan :

“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.”

1. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

 Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data, meneliti serta merefleksikan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan sebagaimana diketahui sebagai penunjang data sekunder.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Upaya pengumpulan data dalam penulisan ini, penulis menggunakan dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencarian data dari sumbernya berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan-bahan hukum primer diperlukan dalam penulisan dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan KUHAP.
2. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar hukum pidana.
3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti majalah, Koran, internet dan yang lainnya.
4. **Analisis Data**

Sebagai suatu penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder, dan penelitian pada umumnya bersifat deskriftif analisis, penerapan pola pola penelitian dapat lebih bebas karena penelitian hukum normatif lebih menekankan pada segi abstraksi. Atas dasar hal itu, maka analisi data yang diterapkan dalam penelitian ini terarah pada analisis data yang bersifat yuridis kuantitatif, dengan menggunakan logika berfikir secara deduktif, logika yang bertolak dari “umum ke khusus”. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul melalui wawancara secara langsung dan terarah. Analisis untuk data-data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah hukum yang mengatur tentang pencucian uang dan pelaksanaan beban pembuktian terbalik pada kasus korupsi di Indonesia, terdakwa dalam proses perkara pidana dan implementasinya dalam hal-hal konkrit.

1. **Lokasi Penelitian**

Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maka penelitian dilakukan di beberapa perpustakaan, yang berlokasi di bandung seperti di :

1. Perpustakaan Hukum Universitas Pasundan dan Perpustakaan Program Pasca Sarjana Universitas Pasundan, Jl.Lengkong Besar No.68 dan Jl.Sumatra No.41 Bandung
2. Perpustakaan Hukum Universitas Padjajaran dan Perpustakaan Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Jl.Dipati Ukur No.46, Bandung
3. Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl.Soekarno Hatta No.629, Bandung.

Untuk mendapatkan data penunjang atau pelengkap atas data sekunder, penelitian dilakukan di instansi-instansi dan lembaga-lembaga yang terkait erat dengan permasalahan yang di indentifikasikan seperti seperti di Pengadilan Negeri kelas 1 A Bandung, Jl.LL.Marta Dinata no.74-80, Bandung, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Jl.Surapati No.47 Bandung

**PEMBAHASAN**

1. **Penerapan Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.[[17]](#footnote-17)

Pembuktian merupakan suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.[[18]](#footnote-18)

Pembuktian tentang benar tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari acara pidana, karena hak asasi manusia (terdakwa) akan dipertaruhkan. Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu :

a. Mencari dan menemukan kebenaran;

b. Pemberian keputusan oleh hakim;

c. Pelaksanaan keputusan.[[19]](#footnote-19)

Dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting adalah fungsi

“mencari kebenaran” karena hal tersebut merupakan tumpuan kedua fungsi berikutnya. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti, maka hakim akan sampai kepada putusan yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh jaksa. Namun hal yang tidak kalah penting adalah peran jaksa di dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan, dimana jaksa memiliki peranan yang sangat penting untuk tercapainya fungsi hukum acara pidana.

Tindak Pidana Pencucian Uang atau *money laundry* harus diberantas karena pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang sangat besar atau asal usul harta kekayaan itu merupakan hasil kejahatan, kemudian disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal dengan pencucian uang. Pencucian uang tidak hanya merugikan keuangan dan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime*, maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.

Meminjam kerangka berfikir J.E Sahetapy bahwa dalam hukum selain memiliki asas positif juga dikenal dengan asas *de uitzonderingen* *bevestigen de regel* (pengecualian memastikan aturan yang ada). Artinya dalam ranah regulasi ada pula kajian atas sebuah pengecualian terhadap norma, sepanjang dikecualikan atas kebutuhan masyarakat menuju perbaikan permasalahan. Beban pembuktian terbalik termasuk dalam *restorative justice*, sebuah konsep yang diidamkan para pembaharu penegakan hukum.

Metode pembuktian terbalik merupakan alternatif hukum pembuktian yang kini dipandang sebagai “sarana hukum” yang ampuh untuk mengejar aset hasil kejahatan dan mengembalikannya kepada negara. Namun, penggunaan model ini harus memiliki dua fungsi, yaitu:

*Pertama*, model ini bertujuan untuk memudahkan proses pembuktian asal usul harta kekayaan (aset) dari suatu kejahatan, akan tetapi disisi lain, tidak dapat dipergunakan sehingga bertentangan dengan hak asasi seorang tersangka/terdakwa. *Kedua,* model ini tidak memiliki tujuan yang bersifat represif melalui proses kepidanaan melainkan harus bertujuan yang bersifat *rehabilitative* dan semata-mata untuk memulihkan aset hasil dari kejahatan tertentu (*recovery).*

Dalam Pasal 77 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ditegaskan bahwa di sidang pengadilan terdakwa “wajib” membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Perkataan wajib bagi terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana mengandung pengertian bahwa dalam undang-undang ini dianut sistem pembuktian terbalik. Akan tetapi, dalam penjelasan pasal 78 dinyatakan bahwa terdakwa “diberi kesempatan” untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.

Undang-undang ini dikatakan bertentangan dengan Pasal 66 KUHAP yang mengatur bahwa jaksa menjadi satu-satunya yang diberi kewajiban dalam pembuktian. Namun apabila digali lebih dalam, asas *lex* *specialis derogate legi generalis* dapat menjawab anggapan ini. Bahwa Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah bersifat khusus yang akan mengesampingkan KUHAP yang bersifat umum, dasar hukumnya adalah Pasal 103 KUHP. Selain itu hal ini merupakan salah satu sarana yang dapat ditempuh untuk memberantas korupsi yang sudah mengakar di Indonesia.

1. **Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Merupakan Pengecualian Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence)***

Adanya anggapan bahwa penerapan pembalikan beban pembuktian akan cenderung berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia juga merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia juga merupakan salah satu permasalahan dalam menerapkan prinsip ini. Untuk itu sebelumnya perlu melihat beberapa instrumen hak – hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak asasi terdakwa atau tersangka, yaitu antara lain :

1. Di dalam dokumen internasional Universal Declaration of Human Right 1948 UDHR Pasal 11 ayat (1) UDHR menyatakan tentang asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence,* yang berbunyi sebagai berikut :

**“***Every change with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in public trial at whice he has hall al guarantess necessary for his defence”*

(setiap orang dituntut karena disangka melakukan pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang – undang dalam suatu sidang terbuka dan di dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaanya).

1. Dalam ketentuan internasional *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* 1966 pasal 14 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) 1966 menyatakan :

*“Everyone change with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guily according to law”*

1. Pasal 40 ayat (2b) butir (i), konvensi tentang hak – hak anak, menyebutkan “Dianggap tidak bersalah seseorang sampai terbukti bersalah menurut hukum”
2. Prinsip 36 ayat (1) kumpulan prinsip – prinsip untuk perlindungan semua orang dalam bentuk penahanan apapun atau pemenjaraan, Resolusi Majelis Umum PBB 443/1739 Desember 1988, menyeutkan :”seseorang yang ditahan atau orang yang dituduh dengan suatu pelanggaran pidana harus dianggap tidak bersalah dan akan diperlakukan sedemikian sampai terbukti bersalah sesuai dengan hukum dalam suatu pemeriksaan pengadilan terbuka, dimana telah memiliki semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaanya”.
3. Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan “setiap orang yang ditangkao, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadian dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.”

Ketentuan logis dari asas praduga tak bersalah ini adalah kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan (*the right of non incrimination)* dan untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan (*the right to remain silent)* dan sebagai akibat penerapan hak tersebut diatas maka penuntut umumlah yang dibebani untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

UUD 1945 dan Perubahannya, sama sekali tidak memuat secara tegas mengenai praduga tak bersalah melainkan dalam beberapa peraturan perundang – undangan yaitu : Undang – Undang No.14 tahun 1970 tentang ketentuan – ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang – undang No.35 Tahun 1999, Pasal 8 yang menyatakan :

Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum yang tetap.

Begitu juga dalam Undang – Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP tersirat dalam Pasal 66 yang menyatakan bahwa : “Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”

Dan dalam penjelasan Pasal 66 KUHAP ditulis bahwa : ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas “Praduga Tak Bersalah”. Oleh sebab itu Pasal 66 KUHAP merupakan perwujudan dari asas praduga tak bersalah. Namun KUHAP tidak mengatur atau menguraikan secara tegas mengenai asas praduga tak bersalah, hanya dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP diterangkan bahwa orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannyya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Packer, disamping asas praduga tak bersalah dikenal juga asas praduga bersalah (*presumption of guilt).* Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi dan Jaksa merupakan indikator terpercaya kemungkinan bersalahnya seseorang. Artinya, apabia seseorang telah ditangkap dan diperiksa tanpa diketemukannya kemungkinan ketidakbersalahannya, atau bila suatu keputusan yang telah dibuat menunjukkan adanya bukti untuk membawanya kepada tindakan selanjutnya, mka semua langkah berikutya diarahkan kepada asumsi bahwa mungkin ia bersalah.

Menurut Packer bahwa praduga tak bersalah bukanlah lawan dari praduga bersalah. Praduga tak bersalah tidak relevan dengan praduga bersalah. Dua konsep ini memang berbeda tetapi tidak bertentangan. Prinsip praduga tak bersalah merupakan suatu arah atau pedoman bagi petugas mengenai bagaimana mereka harus melakukan suatu presiksi hasilnya. Dengan demikian, praduga tak bersalah merupakan suatu pedoman bagi pihak yang berwenang untuk mengabaikan praduga bersalah dalam memperlakukan tersangka. Sistem praduga tak bersalah, mengakibatkan pengarahan pada petugas agar menutup mata terhadap apa yang tampak pada kejadian faktualnya. Jadi perlu diperhatikan bahwa praduga bersalah bersifat faktual dan deskriptif, sedangkan praduga tak bersalah bersifat normatif dan legal.

Dalam hal penerapan pembalikan beban pembuktian pada ketentuan pencucian uang maka yang harus dibuktikan oleh si terdakwa adalah asal usul harta kekayaannya yang terkait dalam kejahatan. Sedangkan jaksa penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan terdakwa yang didakwakan dalam surat dakwaan. Dalam hal ini tingkat penyidikan berlaku asas praduga bersalah dimana dengan adanya bukti awal yang kuat maka penyidik akan menduga bahwa tersangka telah melakukan suatu kejahatan pencucian uang. Kemudian ketika perkara tersebut masuk dalam tahap persidangan maka praduga bersalah tersebut seharusnya diabaikan dalam memperlakukan terdakwa dipersidangan untuk mendapatkan suatu putusan yang adil. Salah satu bentuk penerapan asas praduga tak bersalah ini adalah pembuktian yang seharusnya dilakukan oleh penuntut umum bukan terdakwa. Namun karena adanya latar belakang sulitnya melakukan pembuktian pada kasus-kasus tertentu seperti kasus korupsi atau pencucian uang maka timbulah suatu upaya yang luar biasa dalam menangani kasus-kasus tersebut, yaitu sistem pembalikan beban pembuktian. Dengan adanya penerapan pembalikan beban pembuktian maka terjadi pengecualian di dalam tahap persidangan yang menganut asas praduga tak bersalah. Dimana terdakwa diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta kekayaanya tidak bersalah dari tindak pidana.

Masih banyaknya anggapan bahwa pembalikan beban pembuktian murni merupakan penyimpangan dari asas praduga tak bersalah oleh karena adanya perpindahan beban pembuktian yang awalnya secara universal merupakan kewajian penuntut umum kemudian berpindah menjadi kewajiban terdakwa. Sedangkan menurut prinsip *the right of non incrimination* diterangkan bahwa terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan, oleh sebab itu penuntut umum yang wajib membuktikan kesalahan terdakwa.

Oleh sebab itu sistem pembalikan beban pembuktian penerapanya dibatasi dalam praktik dalam tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tahap persidangan ukan penyidikan. Dan sistem pembalikan beban pembuktian yang berlaku di ketentuan korupsi maupun pencucian uang di Indonesia bersifat tidak murni (terbatas dan berimbang). Hal ini bertujuan agar unsur penegak hukum (polisi, penuntut umum dan peradilan) mengurangi resiko penyalahgunaan wewenang dan mengeruk keuntungan. Contohnya dalam undang-undang korupsi menerapkan pengembalian beban pembuktian berlaku hanya pada delik gratifikasi suap (pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001), sedangkan dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang maka penerapan pembalikan beban pembuktian berlaku pada pembuktian asal usul harta kekayaan yang dianggap berasal dari tindak pidana (pasal 77 UU No. 8 Tahun 2001). Dengan dianutnya sistem pembalikan beban pembuktian secara terbatas dan berimbang ini diharapkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang fatal di kemudian hari.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

A.S. Mamoedin*, “Analisis Kejahatan Perbankan”,cetakan pertama. Economics and Ideology on the Money Trail,* ibid*.*

Abdul Rahman Saleh,”*Peran Kejaksaan dalam pengembalian Asset Hasil Korupsi”,*makalah disampaikan dalam seminar Sinergi Pemberantasan Korupsi : Peranan PPATK dan Tantangan *Asset Recovery* dalam rangka peringatan Ulang Tahun PPATK ke-4 , jakarta April 2006.

Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) , Cet. Ke-1.

Andi Hamzah*. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* . Jakarta: Penerbit Ghana Indonesia.. 1983.

Andrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Anton F Susanto, *Penelitian Hukum Transformative-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015.

Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus.* Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.* Jakarta: Kencana. 2008.

Bernard L Tanya, Yoan Simanjuntak dan Markus Hage,*Teori Hukum*, *Strategi Tertib* *Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Genta Publishing, 2010).

Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: P.T Refika Aditama, 2008).

Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan. 1998.

Eddy O. S. Hiariej.*Teori dan Hukum Pembuktian.* Jakarta: erlangga. 2012.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.* Bandung: Mandar Maju , 2003.

Harry Murti, dalam jurnal ilmiah “Beban Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Juridis Sosiologis”*,* 2011

Iwan Kurniawan. PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DAN DAMPAKNYA TERHADAP SEKTOR EKONOMI DAN BISNIS*. Dalam Jurnal Hukum.* Jalan Bariang, Anduring, Padang. Volume 3 No. 1.

Lilik Mulyadi 2007:103 dalam pidato pengukuhan guru besar Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH., M.Hum “Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*”*, 2012

Lilik Mulyadi. *Pembalikan Beban . Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit P.T. Alumni Bandung. 2007.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jilid I,*Penerbit Pustaka Kartini. 1993

Mardjono Reksodiputro, “ *Money Laundering, Bank Secrecy Act”,* (Desember,2003), http://www.komisihukum.go.id/article\_opinion.php?mode=detil&id=25.

Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI. 2012.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, cet. Ke-2, Kencana, Jakarta, 2006.

Philips Darwin*, Money Laundering* (Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang), Sinar Ilmu, 2012

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,” *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Jasa Pelayanan Keuangan Edisi I*”, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2003.

R. Dea Rhinofa, SH dalam Jurnal ilmiah *“Kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam Pemberantasan Money Laundering Hasil Tindak Pidana Narkotika”*. Tanpa tahun

Sarah N.Welling.*”Smurf Money, and The U.S Fed Criminal Law: The Crime of Structuring Transactions,”* Flo.L Rev vol.41, (1989), hlm.290, yang dikutip oleh Yenti Garnasih,*Kriminalisasi Pencucian uang* (*Money Laundreing*), Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2003.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengeruhi Penegakan Hukum*, (Raja GrafindoPersada, 2004), hlm. 5.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, UI Press, Jakarta, 1986.

Sutan Remy Sjahdeini. 2004*. Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme.* Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

Wahyu wiriadinata, *Intelijen Yustisial (Teknik Penyelidikan),* (Bandung : VILAWA, 2010).

Wahyu Wiriadinata. Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian. *Jurnal Konstitusi*. Vol.9 no. 2 issn 1829-7706 Juni 2012. Jl. Idi Adimaja I No. 1 Bandung, Indonesia. Mahkamah Konstitusi republik Indonesia.

Yunus Husain “*pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang di Indonesia*”, makalah disampaikan dalam ceramah Program Pasca sarjana (S-2) bagian Kajian Utama Hukum Pidana Universitas Padjajaran,Jakarta, 8 mei 2004.

**B. Sumber Lain**

Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu”, dalam www.legalitas.org, diakses pada tanggal 18 Juni 2019

Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh sidharta (2006:85), http: //ngobrolinhukum. wordpress.com/2013/02/05/memahami -kepastian-dalam-hukum/

Pada pasal 77 dan pasal 78ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pecucian Uang.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang.

1. Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) , Cet. Ke-1. hlm.1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: P.T Refika Aditama, 2008), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. Chaerudin, dkk, *op.cit*. hlm. 1 [↑](#footnote-ref-3)
4. Philips Darwin*, Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang),* Sinar Ilmu, 2012, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sarah N.Welling.*”Smurf Money, and The U.S Fed Criminal Law: The Crime of Structuring Transactions,”* Flo.L Rev vol.41, (1989), hlm.290, yang dikutip oleh Yenti Garnasih,*Kriminalisasi Pencucian uang* (*Money Laundreing*), Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2003,hlm.1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,” *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Jasa Pelayanan Keuangan Edisi I*”, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2003, hlm.4. [↑](#footnote-ref-6)
7. A.S. Mamoedin*, “Analisis Kejahatan Perbankan”,cetakan pertama. Economics and Ideology on the Money Trail,*ibid*.* [↑](#footnote-ref-7)
8. Mardjono Reksodiputro, “ *Money Laundering, Bank Secrecy Act”,* (Desember,2003), http://www.komisihukum.go.id/article\_opinion.php?mode=detil&id=25. [↑](#footnote-ref-8)
9. A.S. Mamoedin*, “Analisis Kejahatan Perbankan”,cetakan pertama. Economics and Ideology on the Money Trail,*,*Ibid* [↑](#footnote-ref-9)
10. Yunus Husain “*pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang di Indonesia*”, makalah disampaikan dalam ceramah Program Pasca sarjana (S-2) bagian Kajian Utama Hukum Pidana Universitas Padjajaran,Jakarta, 8 mei 2004. [↑](#footnote-ref-10)
11. Abdul Rahman Saleh,”*Peran Kejaksaan dalam pengembalian Asset Hasil Korupsi”,*makalah disampaikan dalam seminar Sinergi Pemberantasan Korupsi : Peranan PPATK dan Tantangan *Asset Recovery* dalam rangka peringatan Ulang Tahun PPATK ke-4 , jakarta April 2006,hlm,2-7. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid* [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid* [↑](#footnote-ref-13)
14. Anton F Susanto, *Penelitian Hukum Transformative-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 161 [↑](#footnote-ref-14)
15. Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 3 [↑](#footnote-ref-15)
16. Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, cet. Ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 32 [↑](#footnote-ref-16)
17. Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan. 1998. hlm. 133. [↑](#footnote-ref-17)
18. Darwan Prinst. *Op. Cit*. hlm. 133. [↑](#footnote-ref-18)
19. Andi Hamzah. *Op.* hlm 13. [↑](#footnote-ref-19)